

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH  
DESA TLOGOWUNGU  
TAHUN 2020-2026**

**RANCANGAN PERATURAN DESA TLOGOWUNGU  
NOMOR TAHUN 2020**



**DESA TLOGOWUNGU  
KECAMATAN KALORAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2020**



**KEPALA DESA TLOGOWUNGU**  
**RANCANGAN PERATURAN DESA TLOGOWUNGU**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**  
**DESA TLOGOWUNGU KECAMATAN KALORAN**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2020-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TLOGOWUNGU ,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
  - b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (tahun) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah No 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2026 yang telah ditetapkan untuk disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
  - d. dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogowungu Tahun 2020-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
  3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka panjang Nasional tahun 2005 – 2025

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023;
  15. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
  16. Peraturan Bupati Temanggung nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
  17. Peraturan Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Tlogowungu Tahun 2017 Nomor 3 );
  18. Peraturan Desa Tlogowungu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Tlogowungu Tahun 2017 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOWUNGU**

**dan**

**KEPALA DESA TLOGOWUNGU**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA NO 6 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TLOGOWUNGU KECAMATAN KALORAN TAHUN 2020- 2026.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Temanggung;
5. Camat adalah Camat Kaloran;
6. Desa adalah Desa Tlogowungu;
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tlogowungu yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tlogowungu yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tlogowungu yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tlogowungu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.

17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
29. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

31. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
32. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
33. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
34. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
35. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
36. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
37. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
38. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
39. Program adalah Penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur;
40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.
41. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
42. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
43. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan desa.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) RPJM-Desa ini merupakan perencanaan pembangunan desa yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan dan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun dijabarkan dalam RKP-Desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Sistematika RPJM-Desa meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- A. Kondisi Desa
  - 1. Geografi
  - 2. Demografi
  - 3. Keadaan Sosial
  - 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Desa
  - 1. Pemerintahan Desa
  - 2. Keuangan Desa
  - 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

- A. Prioritas Masalah
- B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi, Strategi dan arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAHDESA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pembangunan Desa
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
  - a. Penyesuaian data Desa terdiri dari :

Data Desa :

    1. Daftar Sumber Daya Alam (Format F.I.2.1)
    2. Daftar Sumber Daya Manusia (Format F.I.2.2)
    3. Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format F.I.2.3)
    4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format F.I.2.4)
  - b. Penggalian Gagasan Masyarakat
    1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat (Format F.I.3)
    2. Daftar gagasan dusun / kelompok (format F.I.3.1)
    3. Sketsa Desa (Format F.I.3.1. a)
    4. Kalender musim (format F.I.3.1. b)



5. BaganKelembagaan (Format F.I.3.1.c)
- c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format :
  1. Berita Acara hasil pengkajian desa (Format F.I.4)
  2. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4.1)
- d. Hasil Kesepakatan Musdes
  1. Berita acara penyusunan RPJM Desa melaluiMusyawarah Desa (Format F.I.5)
  2. Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6)
  3. Berita Acara tentanghasilpenyusunanrancangan RPJM Desa (Format F.I.7) dengan memperhatikan :
    - a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa
    - b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa
    - c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa
    - d. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran

Ditetapkan di Tlogowungu  
Pada tanggal 31 Agustus 2020

KEPALA DESA TLOGOWUNGU

SUROYO

Diundangkan di Tlogowungu  
pada tanggal 31 Agustus 2020  
SEKRETARIS DESA TLOGOWUNGU

WAHYU WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DESA TLOGOWUNGU  
TAHUN 2020 NOMOR 6

Lampiran : Peraturan Desa Tlogowungu Kecamatan  
Kaloran  
Nomor : 6 Tahun 2020  
Tentang : Rencana Pembangunan Menengah Desa  
Tlogowungu Tahun 2020 – 2026

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan RI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sebagaimana ketentuan pasal 63 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desadan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa Tlogowungu beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2020-2026 antara lain adalah Pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana kesehatan.

Dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan desa Tlogowungu dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga desa Tlogowungu menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa untuk jangka menengah 6 (enam) tahun.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2026, ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten temanggung tahun 2013-2018;
12. Peraturan Bupati Temanggung nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Tlogowungu Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Tlogowungu Nomor 5 Tahun 2017 tentang

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama 6 (enam) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026.

### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah:

- a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
- d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- e. menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM DESA**

**A.KONDISI DESA**

**1. Geografi**

Desa Tlogowungu merupakan salah satu desa dari 14 desa dan kelurahan diwilayah kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung yang terletak disebelah barat kecamatan Kaloran dengan ketinggian  $\pm$  1.300 m diatas permukaan air laut dan berbatasan dengan :

- ★ Sebelah Utara : Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran
- ★ Sebelah Timur : Desa Getas Kecamatan Kaloran
- ★ Sebelah Selatan : Desa Gandon Kecamatan Kaloran
- ★ Sebelah Barat : Desa Kaloran Kecamatan Kaloran

Berdasarkan topografi wilayah desa Tlogowungu termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah seluruhnya 357 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai areal persawahan rakyat yang ditunjang oleh 2 musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan rincian penggunaan tanah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penggunaan Tanah

<b>No</b>	<b>Penggunaan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
1.	Tanah Sawah	110 Ha
2.	Tanah tegalan	208.850 Ha
3.	Tanah Pekarangan	35,150 Ha
4.	Tanah lainnya	0,5 Ha

Secara administratif Desa Tlogowungu terbagi menjadi 9 (sembilan) Dusun yang terbagi menjadi 8 ( delapan ) Rukun Warga (RW) dan 33 ( tiga puluh tiga ) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administratif

<b>No</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>Nama RW</b>	<b>Jumlah RT</b>
1	Dusun Krajan	RW 01	4 RT
2	Dusun Kedunggot	RW 02	3 RT

3	Dusun Janggleng	RW 03	5 RT
4	Dusun Depok	RW 04	4 RT
5	Dusun Pendem	RW 05	2 RT
6	Dusun Ngasalan	RW 05	2 RT
7	Dusun Geblog	RW 06	6 RT
8	Dusun Gentan	RW 07	5 RT
9	Dusun Kalidadap	RW 08	2 RT

Sedangkan jarak desa seperti tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Administratif

No	Dari Desa Ke	Jarak (Km)
1	Kecamatan	2
2	Kabupaten	15
3	Propinsi	40

## 2. Demografi

### a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Tlogowungu berjumlah 2.457 jiwa yang terdiri dari 1264 laki-laki dan 1193 perempuan. Jumlah penduduk ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami penambahan penduduk sebesar 19 jiwa.

Tabel 2.1 Jumlah penduduk menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Krajan	181	189	370
2.	Kedunggot	110	113	223
3.	Janggleng	184	192	379
4.	Depok	103	86	189
5.	Pendem	60	56	116
6.	Ngasalan	102	78	180

7.	Geblog	165	159	324
8.	Gentan	203	194	397
9.	Kalidadap	126	97	223
<b>Jumlah</b>		<b>1.264</b>	<b>1.193</b>	<b>2.457</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin Perempuan. Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 858 yang terdiri dari 737 KK Laki-laki dan 121KK Perempuan.

Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Krajan	102	26	128
2.	Kedunggot	66	17	83
3.	Janggleng	141	21	162
4.	Depok	57	7	64
5.	Pendem	38	6	44
6.	Ngasalan	58	10	68
7.	Geblog	113	10	123
8.	Gentan	108	19	127
9.	Kalidadap	49	4	53
<b>Jumlah</b>		<b>737</b>	<b>121</b>	<b>858</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga Laki – laki lebih banyak dari pada jumlah Kepala Keluarga berjenis kelamin Perempuan.

**b. Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat pendidikan**



Perkembangan pendidikan di Desa Tlogowungu dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Jumlah Sekolah, Jumlah siswa baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan serta beberapa indikator tingkat partisipasinya. Data 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah penduduk		
		Tahun		
		L	P	Jumlah
1	Tamat S II	2	0	2
2	Tamat SI	26	29	55
3	Tamat DIII/Sarjana Muda	5	5	10
4	Tamat Diploma I / II	8	14	22
5	Tamat SLTA	161	145	306
6	Tamat SLTP	220	188	408
7	Tamat SD	301	300	601
8	Belum Tamat SD	112	112	224
9	Tidak/belumsekolah	429	400	829
<b>Jumlah</b>		<b>1,264</b>	<b>1,193</b>	<b>2,457</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat dengan melihat peningkatan jumlah lulusan sarjana dan penurunan jumlah penduduk yang tidak sekolah.

**c. Jumlah penduduk berdasarkan Mata pencaharian**

Penduduk Desa Tlogowungu sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1.	Belum Bekerja	328	266	594
2.	Karyawan Swasta	245	142	387
3.	Karyawan Honorer	2	3	5
4.	Mengurus Rumah Tangga		146	146
5.	Buruh Harian Lepas	14	7	21
6.	Buruh Tani/Perkebunan	6	5	11
7.	Pembantu Rumah Tangga			
8.	Tukang Batu			
9.	Tukang Kayu			

10.	Pelajar/Mawasiswa			
11.	Mekanik	6		6
12.	Pensiunan	9	2	11
13.	Guru	8	16	24
14.	Sopir	13		13
15.	Pedagang	10	23	33
16.	Perangkat Desa	15	1	16
17.	Kepala Desa		1	1
18.	Wiraswasta	33	11	44
19.	Peternak	6	5	11
20.	TNI	2		2
21.	POLRI	2		2
22.	PNS	22	21	43
23.	Perdagangan	8	7	15
24.	Petani/Pekebun	289	425	808
25.	Konstruksi	1		1
26.	Transportasi	4	1	5
27.	Karyawan BUMN		3	3
28.	Karyawam BUMD			
29.	Buruh Nelayan			
30.	Buruh Peternakan		1	1
31.	Tukang Las			
32.	Penata Rias		1	1
33.	Pendeta			
34.	Wartawan			
35.	Ustadz			
36.	Bidan		1	1
37.	Perawat			
38.	Apoteker			
39.	Pelaut			
<b>Jumlah</b>		<b>1.264</b>	<b>1.193</b>	<b>2,457</b>

### 3. Keadaan Sosial

#### a. Agama

Penduduk Desa Tlogowungu memeluk agama Islam dan katolik, Jumlah pemeluk agama di Desa Tlogowungu adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.5. Jumlah penduduk menurut Pemeluk agama

NO	Agama	JUMLAH
1	Islam	1888
2	Kristen	69
3	Katholik	8
4	Budha	491
5	Hindu	0
Jumlah		2,457

Dari jumlah pemeluk agama tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Tlogowungu beragama Islam ( 76,8%), kemudian kristen (2,8 %), Katholik ( 0,3 %), Budha ( 19,9 %), Konghuchu ( 0%). Sarana peribadatan yang diinventarisasi meliputi Masjid, Mushola, Vihara . Pada Tahun 2020 jumlah sarana peribadatan berupa Masjid sebanyak 8 buah, Mushola 15 buah, Vihara 5 buah. Selain sarana peribadatan tersebut juga terdapat sarana prasarana keagamaan lainnya yaitu TPQ 2 buah.

#### **b. Pendidikan**

Fasilitas pendidikan di Desa Tlogowungu meliputi :

Tabel 2.6. Jumlah Sarana pendidikan

<b>NO</b>	<b>Sarana pendidikan</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Gedung PAUD	1
2	Gedung TK	2
3	Gedung SD	2
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

Dari daftar diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Desa Tlogowungu cukup berkembang utamanya pada penyelenggaraan pendidikan umum ditingkat Taman kanak-kanak / PAUD.

#### **c. Kesehatan**

Sarana/Prasarana dan Tenaga kesehatan meliputi PKD, Posyandu, Kader Kesehatan, Bidan Desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7. Jumlah Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan

<b>NO</b>	<b>Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Lokasi</b>
1	Posyandu Balita	9	Dusun
2	Posyandu Lansia	9	Dusun
2	PKD	1	Desa
3	Kader Kesehatan	40	Desa
4	Bidan Desa	1	Desa
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana/prasarana Posyandu sudah terdapat di masing-masing dusun.

#### **d. Budaya**

Potensi budaya Desa Tlogowungu merupakan peninggalan leluhur nenek moyang dengan nilai-nilai tradisi yang perlu terus dipertahankan.

Tabel 2.8. Jenis Tradisi/Upacara adat

No	Jenis Upacara Adat	Jumlah	Lokasi
1	Suran	9	Dusun
2	Sadranan	9	Dusun
3	Bersih Desa	9	Dusun
4	Haul	9	Dusun

menunjukkan

Dari tabel diatas ba a hwbudaya dan nilai tradisi di Desa Tlogowungu berjalan turun temurun. Sedangkan dalam bidang kesenian Desa Tlogowungu juga berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9. Jenis Kesenian

No	Jenis Kesenian	Jumlah
1.	Kesenian Wayang Kulit	1 kelompok
2.	Kesenian Ketoprak	1 kelompok
3.	Kesenian Rebana	3 kelompok
4.	Kesenian Warok	2 kelompok
5.	Kuda Lumping	1 kelompok
6.	Kesenian Karawitan	1 Kelompok

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Tlogowungu memiliki keanekaragaman kesenian yang perlu terus dikembangkan.

#### e. **Kepemudaan dan Olah raga**

Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, desa Tlogowungu memiliki sarana dan prasana, yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.10. Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Lapangan sepak bola	1
2	Lapangan Bola Voli	4
3	Meja pimpong	1
4	Lapangan Bulu Tangkis	1

Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di desa Tlogowungu .belum cukup memadai, hal ini juga didukung dengan adanya berbagai organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di desa Tlogowungu

Tabel. 2.11. Organisasi kepemudaan

NO	NAMA ORGANISASI	KETUA	JUMLAH ANGGOTA
1	Karang Taruna	1	27
2	Organisasi Sosial	1	18
3	Organisasi Kematian	9	180
4	Organisasi Sinoman	9	180

#### 4. Keadaan Ekonomi

##### a. Pertanian

Perekonomian Desa Tlogowungu secara umum didominasi pada sektor pertanian yang system pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian desa Tlogowungu yang wilayahnya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan Padi, Jagung, dan hortikultura hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan system irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternative dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternative yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan pertemuan kelompok tani. Luas lahan pertanian di desa Tlogowungu adalah 318.85 Ha, dengan rincian penggunaan adalah:

Tabel 2.12 penggunaan lahan pertanian

NO	JENIS PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Sawah Irigasi ½ Teknis	110
2	Tanah Tegalan	208,850
3	Tanah pekarangan	35,150
4	Tanah lain-lain	05

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian di desa Tlogowungu sudah mengalami alih fungsi dari sawah berpengairan teknis menjadi pengairan tadah hujan, hal ini

menunjukkan bahwa petani kebanyakan sudah beralih dari menanam padi beralih ke tanaman sayuran. Adapun komoditas pertanian yang ada di desa Tlogowungu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.13 komoditaspertanian

NO	JENIS KOMODITAS	HASIL (krjg, Kg)
1	Padi Sawah	70.000 kg
2	Cabai	500 kg
3	Jagung	1.000 kg
4	Padi	50.000 kg
5	Ketela	10.000 kg
6	Tomat	5.000 kg
7	Jahe	1000 kg

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa komoditas Padi merupakan komoditas utama di Desa Tlogowungu dilanjutkan dengan komoditas lainnya.

Sedangkan potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.14 potensi bidang peternakan dan perikanan tahun 2020

NO	JENIS HEWAN	JUMLAH (ekor)
1	Sapi	127
2	Kambing	1000
3	Ayam kampung	3300
4	Itik	150
5	Merpati	50

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa komoditas peternakan di desa Tlogowungu masih terbatas pada jenis ternak sapi, kambing, ayam itupun belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan karena

peternakan masih merupakan mata pencaharian tambahan atau sampingan bagi petani di desa Tlogowungu.

### **b. Industri Rumah Tangga**

Sedangkan dalam bidang industri terdapat beberapa industri rumah tangga yang berkembang di desa Tlogowungu yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.15 Industri/ home industry

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH
1	Makananan ringan	4 Orang
2	Pembuatan Kerajinan	1 kelompok
3	Pembuat Batako	2 orang

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis industri rumah tangga yang ada di desa Tlogowungu yang sangat mendukung perekonomian desa.

### **c. Perdagangan**

Perdagangan telah menjadi tren masa kini yang menarik minat banyak orang. Banyak komoditas hasil panen petani yang dapat diperdagangkan antara lain kopi, Jambu, cabe, tomat, terung, dan lain-lain. Pada tahun 2020 ini, mulai nampak adanya kegiatan perdagangan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dapat menampung hasil panen petani.

### **d. Sarpras Perekonomian**

Tabel. 2.16 fasilitas umum bidang perekonomian

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Penggilingan Padi	1
2	Pedagang Pengumpul	1
3	Angkutan Umum	13
4	Traktor	4
5	Warung Sembako	40

Sedangkan pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lamban bahkan beberapa diantaranya terancam macet.

Tabel. 2.17 Lembaga Ekonomi Desa

<b>NO</b>	<b>NAMA LED</b>	<b>JUMLAH KELOMPOK</b>
1.	LKM – PUAP	1
2.	SPP	1
3	Klompok Tani	9
4	Gapoktan	1
5	BUMDES	1

## **B.KONDISI PEMERINTAH AN DESA**

### **1. PemerintahanDesa**

#### a. Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintah Desa Tlogowungu ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Tlogowungu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tlogowungu terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Orang Kepala Urusan, 3 Orang Kepala Seksi, dan 9 orang Kepala Dusun dengan susunan sebagai berikut :


Tabel 2.12 Aparatur Pemerintah Desa Tlogowungu

No	Nama	Jabatan	Tgl/ Lahir	Masa Jabatan	Pendi dikan
1.	Suroyo	Kades	17/11/1957	13 th	SLTA
2.	Wahyu Widodo	Sekdes	05/05/1989	4 th	SLTA
3.	Rabul	Kaur Perencanaan	03/01/1965	18 th	SMP
4.	Abdul Muntholib	Kaur umum	24/10/1968	20 th	SMP
5.	Kasman	Kaur Keuangan	06/06/1978	18 th	SMP
6.	Slamet Suwarno	Kasi Kesra	27/12/1971	20 th	SLTA
7.	Mudiyono	Kasi pemerintahan	02/05/1972	18th	SMP
8.	Abu Yazid	Kasi Pelayanan	07/07/1075	18 th	SMP
9.	Reni Susanti	Kepala Dusun	30/05/1979	3h	SLTA
10.	Marinta Lestari	Kepala Dusun	03/09/1980	3 th	SMP



11.	Sunardi	Kepala Dusun	24/04/1982	13 th	SMP
12.		Kepala Dusun			
13.	Wahyu Nofiyanti	Kepala Dusun	10/11/1997	21 Th	SLTA
14.	Suratmin	Kepala Dusun	15/04/1961	18 th	SMP
15.	Pardi	Kepala Dusun	06/02/1976	9 th	SLTA
16.	Agus Mualim	Kepala Dusun	17/02/1989	2 th	SLTA
17.	Partiman	Kepala Dusun	29/07/1969	30 th	SMP

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA  
DESA TLOGOWUNGU  
KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2020**




b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogowungu berjumlah 7 (tujuh) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor ..... Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagai berikut :

Tabel 2.13 Daftar Anggota BPD Desa Tlogowungu

No	Nama	Jabatan	Distrik
1.	Kirmadi	Ketua	Janggleng
2.	Ahmad Rofi'i	Wakil ketua	Gentan
3.	Sarah	Sekretaris	Keterwakilan Perempuan
4.	Teguh Mahmudi	Kabid pemerintahan	Depok ,Ngasalan ,Pendem
5.	Argo hevianto	Kabid Pembangunan	Krajan
6.	Muhaiminan	Kabid Pembinaan Masyarakat	Kalidadap ,Kedunggot
7.	Rumaidi	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Geblog

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TLOGOWUNGU KECAMATAN KALORAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2020**



Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Badan Permasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :

1. Merumuskan peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan kemasyarakatan desa Tlogowungu mempunyai 7 orang anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang mewakili 9 dusun / distrik dan 17 orang perangkat desa. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa baik berupa pendapatan asli desa (PAD) maupun bantuan, hibah dan lain-lain telah diatur dalam sebuah peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibuat setiap satu tahun sekali.

## **2. Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Tlogowungu setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

### **a. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber adalah :

1. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari tanah kas Desa dan tanah bengkok yang digarap oleh perangkat desa

2. Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Pusat
  3. Pendapatan dari Swadaya masyarakat
- b. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa digunakan untuk :

1. Belanja tidak Langsung
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Hibah
  - c. Belanja Bantuan Keuangan
2. Belanja Langsung
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Bahan/Material
  - d. Belanja Jasa Kantor
  - e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
  - f. Belanja Cetak dan Pengadaan
  - g. Belanja makanan dan minuman
  - h. Belanja pakaian dinas dan harian
  - i. Belanja pemeliharaan
  - j. Belanja Modal

Kondisi APB-Desa 5 (lima) tahun terakhir Desa Tlogowungu secara Garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini.

tabel. 2.18 Pendapatan dan Belanja Desa Tlogowungu  
Tahun 2014 - 2019

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>PADes</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Belanja</b>
1	2016	35.540.000	1.191.918.800	1.191.918.800
2	2017	35.768.609	1.330.532.809	1.316.684.024
3	2018	47.448.891	1.645.001.491	1.564.522.491
4	2019	36.610.140	1.643.658.440	1.659.215.543
5	2020	33.009.900	1.642.101.100	1.686.698.424

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan desa Tlogowungu mengalami perubahan tiap tahunnya. Perubahan

pendapatan terbesar terdapat pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 247.838.467,-

### 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RT), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa Tlogowungu ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 Lembaga Kemasyarakatan Desa Tlogowungu yaitu LPMD, PKK, 33 RT, 8 RW, Karang Taruna dan Satgas Linmas dengan dengan rincian Kepengurusan sebagai berikut:

Tabel.2.19

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA  
TLOGOWUNGU PERIODE 2020 - 2026**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
1.	KETUA I	TUMIDI
2.	KETUA II	UDIYARNO
3.	SEKRETARIS I	YAMIYATI
4.	BENDAHARA I	MULADI
5.	BIDANG AGAMA	MUH LASIN
6.	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	MARYADI
7.	BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	MUH KHOTIM FATHONI
8.	BIDANG PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN, KOPERASI DAN LINGKUNGAN HIDUP	SLAMET GITO WIYYONO
9.	BIDANG KESEHATAN, KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	NINA DAMAYANTI

Tugas LPMD adalah :

1. Menyusun rencana Pembangunan Desa/kelurahan secara partisipatif
2. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan

3. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat

Tabel.2. 20  
SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “ TUNAS HARAPAN ”  
DESA TLOGOWUNGU PERIODE 2020 - 2026

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
1	PEMBINA	SUROYO
2	KETUA	MUHAMAD KHOTIM FATHONI
3	SEKRETARIS	M.ARIS BASTOMI
4	BENDAHARA	MULADI
5	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	KIRMADI
6	BIDANG USAHA KESEHATAN SOSIAL	WENI LINA SARI
7	BIDANG KELOMPOK USAHA BERSAMA	MARIYADI
8	BIDANG KEROHANIAN DAN BIMBINGAN MENTAL	ISKAK
9	BIDANG OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA	MARDI
10	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	AGUS MUALIM
11	BIDANG KERJASAMA DAN KEMITRAAN	MARINTA LESTARI
12	HUMAS PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	SUNARDI

Tugas Karang Taruna adalah bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial

Tabel.2.21  
SUSUNAN PENGURUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)  
DESA TLOGOWUNGU PERIODE 2020 - 2026

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>		<b>NAMA</b>
1	PEMBINA	:	KEPALA DESA
2	PENGENDALI	:	SLAMET SUWARNO

3	DANGTON	:	SULIS
4	ANGGOTA SATLINMAS INTI	1.	SUTEGO
		2.	KURDI
		3.	DAROJI
		4.	MARYADI
		5.	PARMAN
		6.	TURYANTO
		7.	MIHARDI
		8.	SUGIYONO
		9.	SUDARYANTO
		10.	JUWANTO
5	ANGGOTA SATLINMAS DESA	1.	SUYITNO
		2.	MALIKUN
		3.	MUNAWAR
		4.	BASUKI
		5.	SURADI
		6.	NYONO SUPRIYONO
		7.	DAVID
		8.	MUKIDI
		9.	SARIDI
		10.	SARWOTO
		11.	JUMINO
		12.	SUMADI
		13.	EKO PRAYITNO
		14.	RABUL

Satgas Linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi, membantu aparatur pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan social kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala Desa.

Tabel.2.22

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

DESA TLOGOWUNGU PERIODE 2020 - 2026

RT. 01/ RW. I

1	KETUA	:	Suratmin
2	SEKRETARIS	:	Argo Heviyanto
3	BENDAHARA	:	Sugito
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 02 / RW. I			
1	KETUA	:	Anwari
2	SEKRETARIS	:	Juwanto
3	BENDAHARA	:	Sutego
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 03 / RW. I			
1	KETUA	:	Purwandono
2	SEKRETARIS	:	Maskuri
3	BENDAHARA	:	Muhjono
4	SEKSI	:	
		:	
RT. 04 RW. I			
1	KETUA	:	Kartono
2	SEKRETARIS	:	Hadi Siswoyo
3	BENDAHARA	:	Udiyarno
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 01 RW. II			
1	KETUA	:	Tumidi
2	SEKRETARIS	:	Totok Ruwito
3	BENDAHARA	:	Untung Pancoko
4	SEKSI-SEKSI	:	
		:	
RT. 02 RW. II			
1	KETUA	:	Mustofa
2	SEKRETARIS	:	Gati Wibowo
3	BENDAHARA	:	Sumaryo
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 03 RW. II			
1	KETUA	:	Walyono
2	SEKRETARIS	:	Sudiyanto
3	BENDAHARA	:	Yohanes Kurdi
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 01 RW. III			
1	KETUA	:	Subowo
2	SEKRETARIS	:	Sutaman



3	BENDAHARA	:	Ruwanto
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 02 RW. III			
1	KETUA	:	Saridi
2	SEKRETARIS	:	Suparno ,S.Ag
3	BENDAHARA	:	Yamno,S.Ag
4	SEKSI-SEKSI	:	
		:	
RT. 03 RW. III			
1	KETUA	:	Dahwan
2	SEKRETARIS	:	Dwi Haryono
3	BENDAHARA	:	Waldiyono ,S.Ag
4	SEKSI-SEKSI	:	

RT. 04 RW. III			
1	KETUA	:	Bardi
2	SEKRETARIS	:	Zaenudin
3	BENDAHARA	:	Camdani
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 05 RW. III			
1	KETUA	:	Triyantono
2	SEKRETARIS	:	Mulyadi
3	BENDAHARA	:	Kabul
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 01 RW. IV			
1	KETUA	:	Nyono Supriyono
2	SEKRETARIS	:	Susilo
3	BENDAHARA	:	Rusmin
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 02 RW. IV			
1	KETUA	:	Sardiyono
2	SEKRETARIS	:	Ruwan
3	BENDAHARA	:	Suyatno
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 03 RW. IV			
1	KETUA	:	Teguh Mahmudi
2	SEKRETARIS	:	Sarwanto

3	BENDAHARA	:	Judi
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 04 RW. IV			
1	KETUA	:	Waris
2	SEKRETARIS	:	Turyanto
3	BENDAHARA	:	Mardi
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 01 RW. V			
1	KETUA	:	Sardi
2	SEKRETARIS	:	Antoyo
3	BENDAHARA	:	Slamet
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 02 RW. V			
1	KETUA	:	Sungkono
2	SEKRETARIS	:	Suyanto
3	BENDAHARA	:	Sutrisno
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 03 RW. V			
1	KETUA	:	Pardi
2	SEKRETARIS	:	Mustofa
3	BENDAHARA	:	Daroji
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 04 RW. V			
1	KETUA	:	Suradi
2	SEKRETARIS	:	Triyatno
3	BENDAHARA	:	Sriyono
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 01 RW. VI			
1	KETUA	:	Adi Wibowo
2	SEKRETARIS	:	Pardi
3	BENDAHARA	:	Lagis
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 02 RW. VI			
1	KETUA	:	Basuki Rohmad
2	SEKRETARIS	:	Juwono
3	BENDAHARA	:	Jarwito
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 03 RW. VI			
1	KETUA	:	Sukirman

2	SEKRETARIS	:	Istamat
3	BENDAHARA	:	Hartanto
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 04 RW. VI			
1	KETUA	:	Suyatman
2	SEKRETARIS	:	Suminto
3	BENDAHARA	:	Giyatno
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 05 RW. VI			
1	KETUA	:	Wahyono
2	SEKRETARIS	:	Dahyono
3	BENDAHARA	:	Sudir
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 06 RW. VI			
1	KETUA	:	Suyadi
2	SEKRETARIS	:	Surtiman
3	BENDAHARA	:	Rumadi
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 01 RW. VII			
1	KETUA	:	Rohimin
2	SEKRETARIS	:	Mas'Udi
3	BENDAHARA	:	Amir
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 02 RW. VII			
1	KETUA	:	Kabul
2	SEKRETARIS	:	Riyadi
3	BENDAHARA	:	Ahmad'Rofi'i
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 03 RW. VII			
1	KETUA	:	Salam
2	SEKRETARIS	:	Daroji
3	BENDAHARA	:	Malikun
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 04 RW. VII			
1	KETUA	:	Nawawi
2	SEKRETARIS	:	Muslih
3	BENDAHARA	:	Eddy junaidy
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 05 RW. VII			

1	KETUA	:	Sobari
2	SEKRETARIS	:	Coironi
3	BENDAHARA	:	Daroni
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 01 RW. VIII			
1	KETUA	:	Sarmin
2	SEKRETARIS	:	Trisman
3	BENDAHARA	:	Kirwadi
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 02 RW. VIII			
1	KETUA	:	Budi Susanto
2	SEKRETARIS	:	Kirmanto
3	BENDAHARA	:	Ngadiyono
4	SEKSI HUMAS	:	

Rukun Warga : I

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>		<b>NAMA</b>
1	KETUA	:	Wakidul Kohar
2	SEKRETARIS	:	Suratmin
3	BENDAHARA	:	Kartono
4	SEKSI-SEKSI	:	

Rukun Warga : II

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>		<b>NAMA</b>
1	KETUA	:	Untung Pancoko
2	SEKRETARIS	:	Tumidi
3	BENDAHARA	:	Mustofa
4	SEKSI-SEKSI	:	

Rukun Warga : III

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>		<b>NAMA</b>
1	KETUA	:	Yamno,S.Ag
2	SEKRETARIS	:	Kirmadi
3	BENDAHARA	:	Muladi
4	SEKSI-SEKSI	:	

Rukun Warga : IV

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>		<b>NAMA</b>
1	KETUA	:	Ngatman,S.Ag
2	SEKRETARIS	:	Adi purnomo

3	BENDAHARA	:	Marno
4	SEKSI-SEKSI	:	

Rukun Warga : V

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>		<b>NAMA</b>
1	KETUA	:	Sutrisno
2	SEKRETARIS	:	Darmadi
3	BENDAHARA	:	Sungkono
4	SEKSI-SEKSI	:	

Rukun Warga : VI

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>		<b>NAMA</b>
1	KETUA	:	Yusuf
2	SEKRETARIS	:	Purwo Udiyono
3	BENDAHARA	:	Diyono
4	SEKSI-SEKSI	:	

Rukun Warga : VII

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>		<b>NAMA</b>
1	KETUA	:	Riyadi
2	SEKRETARIS	:	Ahmad Rofi'i
3	BENDAHARA	:	Muhyaroh
4	SEKSI-SEKSI	:	

Rukun Warga : VIII

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>		<b>NAMA</b>
1	KETUA	:	Iryanto
2	SEKRETARIS	:	Mudiyono
3	BENDAHARA	:	Suparno
4	SEKSI-SEKSI	:	

Tugas RT dan RW adalah :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- b. Membantu penyelenggaraan tugas pemerintah desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya
- c. Menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/kelurahan
- d. Membantu pemerintah desa/kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan
- e. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan

- f. Menjabatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/kelurahan
- g. Menumbuh kembangkan kehidupan gotong royong dan social kemasyarakatan dan
- h. Melaksanakan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Tabel.2.24

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (PKK)DESA TLOGOWUNGU

PERIODE 2020 – 2026

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>		<b>NAMA</b>
1	KETUA	:	HARIYANI
2	WAKIL KETUA	:	ENI RAHAU
3	SEKRETARIS I	:	WALDANIYATI
4	SEKRETARIS II	:	RENI SUSANTI
5	BENDAHARA I	:	SITI FATIMAH
6	BENDAHARA II	;	YENI RETNO W
6	KETUA POKJA I	:	SRI RONDIYAH
	ANGGOTA	1.	ARWIYAH
		2.	NUR JANAH SITI ROCHAYAH
		3.	RONDIYAH
		4.	SITI ASIYAH
7	KETUA POKJA II	:	STI ROCAYAH
	ANGGOTA	1.	WURYATI
		2.	MULATI
		3.	ARTIANI
		4.	MARISAH
8	KETUA POKJA III	:	TRI ASMINI
	ANGGOTA	1.	PINARSIH
		2.	RUWIT
		3.	MARIYATI
9	KETUA POKJA IV	:	BAKDIYAH
	ANGGOTA	1.	RABUL
		2.	SULASI
		3.	LUSI ASTIRIYAWANTI
		4.	SRI REJEKI
		5.	SARIFAH

Tugas TP. PKK Desa / kelurahan adalah:

- a. Membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera
- b. Melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK
- c. Membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- e. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa

**4. Lembaga masyarakat Desa (non formal)**

- Kelompok Muslimat,
- Kelompok Yasinan,
- Kelompok Qur'anan
- Kelompok social

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Desa beserta warga masyarakat secara bertahap melakukan peningkatan sarana dan prasarana. Adapun aset kekayaan Desa Tlogowungu berupa sarpras sampai dengan periode Desember 2020

Tabel. 2.20 sarana dan prasarana

<b>NO</b>	<b>NAMA FASILITAS</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kantor Desa	1 buah
2	Balai Desa	1 buah
3	Almari kantor / arsip	5 buah
4	Meja dan kursi kantor	10 stel
5	Meja kursi tamu	1 stel
6	Kursi rapat	125 buah
7	Komputer	1 buah
8	Labtop	6 buah
9	Mesin ketik	1 buah
10	Printer	3 buah

**BAB III**

**PENGAJIAN KEADAAN DESA**

Untuk dapat menentukan arah kebijakan dan tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada di desa perlu diadakan Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah desa melalui tiga alat kaji yaitu sketsa desa, bagan kelembagaan dan kalender musim. Dari hasil pelaksanaan ketiga alat kaji tersebut, akan diperoleh gambaran mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi, dan informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.

#### **A. Prioritas Masalah**

Masalah mendasar dari hasil pelaksanaan PKD di desa Tlogowungu dengan menggunakan tiga alat kaji berupa sketsa desa bagan kelembagaan dan kalender musim dengan prioritas masalah berdasarkan urutan peringkatnya yang akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 6 tahun RPJMDesa adalah sebagai berikut :

##### **1. Bidang Pemerintahan**

- Secara umum SDM Perangkat desa kurang memadai sehingga berdampak lemahnya administrasi di pemerintahan desa
- Kurang optimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena keterbatasan sarana prasarana pendukung
- Komunikasi antar lembaga yang ada di desa dengan pemerintahan desa masih lemah dan perlu ditingkatkan
- Keinginan dan tekad pelaku pemerintahan desa untuk membangun dan memajukan desanya masih sangat kurang
- Keterlibatan BPD dalam pemerintahan masih kurang
- Lembaga Desa kurang berperan dalam pembangunan
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang
- Dokumen Pemerintahan belum tertata dengan baik
- Perangkat belum melaksanakan tugas dan fungsi masing masing

##### **2. Bidang Kesehatan**

- Secara umum warga masyarakat belum memahami pentingnya kesehatan
- Masyarakat belum dapat memahami arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal
- Sebagian besar warga masyarakat belum memiliki jamban keluarga dirumah
- Sebagian besar masyarakat belum memiliki tempat MCK yang memadai.



- Warga RTM kesulitan dalam membawa anggota keluarga untuk dirujuk ke Rumah sakit.
- Minimnya perlengkapan dan peralatan kesehatan di PKD.
- Terbatasnya kapasitas dan keterampilan kader kesehatan
- Masih banyak warga yang belum mempunyai saluran air limbah rumah tangga
- Masih ditemukan beberapa warga desa Tlogowungu yang membuang sampah sembarang tempat.
- Kurangnya Air Bersih padasaan musim Kemarau.
- Ada beberapa warga yang rumah tempat tinggalnya tidak layak huni .

### **3. Bidang Pendidikan**

- Masih terdapat beberapa anak yang belum melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA.
- Kondisi Gedung SD dan sarana lainnya yang kurang memadai, misalnya belum terdapat musholla.
- Kondisi Gedung PAUD yang masih sangat sederhana dan lokasinya sangat sempit . Tenaga pengajarnya juga masih belum memiliki kompetensi yang memadai.
- Kondisi gedung TK dan fasilitas pendukungnya juga masih sangat kurang, terutama fasilitas bermain anak dan tenaga pengajarnya.
- Belum tersedianya sarana prasarana taman bacaan untuk masyarakat
- Minimnya fasilitas dalam mengembangkan minat belajar masyarakat.

### **4. Bidang Infrastruktur Desa**

- Masih terdapat Jalan usaha tani yang kondisinya berupa jalan tanah yang sangat sulit dilewati, bahkan kondisinya membahayakan keselamatan bagi penggunanya.
- Kondisi jalan Usaha Tani yang ada kurang memadai, karena adanya pergeseran budaya dari berjalan kaki beralih ke kendaraan.
- Masih terdapat jalan utama (desa) yang kondisinya berupa jalan cor yang sudah berlubang.
- Beberapa jalan dusun yang sudah ada sudah mulai mengalami kerusakan, dan harus segera diperbaiki.
- Kondisi Jembatan dan gorong-gorong sudah tidak memadai.
- Kondisi beberapa draenase dusun sudah mengalami kerusakan.

- Ada beberapa titik dusun yang rawan Longsor.
- Sebagian besar jalan desa rawan lonsor dan draenasenya rusak.
- Fasilitas tempat ibadah didesa sudah mulai rusak.
- Sarana prasarana pembelajaran untuk TPQ dan TPA belum ada.
- Draenase jalan desa masih berupa tanah dan desing tersumbat.
- Jalan makam di setiap dusun masih berupa tanah dan sulit dijangkau.
- Jalan gang disetiap dusun sudah banyak yang rusak.
- Tempat pembuangan sampah warga masih ada yang belum punya

#### **5. Bidang Pertanian dan perkebunan**

- Kondisi instalasi pengairan yang sudah tua dan rusak sehingga air tidak dapat mengalir ke lahan.
- Beberapa bangunan saluran irigasi mengalami kerusakan, sehingga yang tadinya tanah sawah berubah menjadi lahan kering
- Bila musim kemarau tiba, banyak lahan mengalami kekeringan sehingga tanaman kopi dan tanaman yang lain mengalami kematian
- Kebanyakan petani yang ada masih merupakan petani tradisional, belum berorientasi kepada keuntungan.
- Kebanyakan petani belum mengenal manfaat teknologi tepat guna yang ada saat ini
- Peran Kelompok Tani (KT) dan Gapoktan belum optimal dalam mendorong dan memajukan sektor pertanian di desa
- Kelompok Wanita Tani belum dapat berperan sebagai wadah pengolah hasil tani bagi masyarakat, sehingga nilai jual pruduk masih relatif rendah
- Sebagian besar modal petani untuk mengembangkan usahanya mengakses dana dari bank, sehingga kehadiran koperasi di desa sangat diperlukan.
- Kurangnya bibit unggul pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian.
- Kurangnya alat mesin pertanian untuk mengurangi biaya produksi pertanian.

#### **6. Bidang Ekonomi**

- Produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki harga jual yang masih rendah, belum dapat bersaing dengan daerah lain

- Produksi tanaman jahe masih belum dapat terealisasi secara optimal, karena masih sangat tergantung dengan alam dan musim
- Belum terbentuk Lembaga Ekonomi Desa yang memadai.
- Peoduksi hasil olahan makanan didesa masih di pasarkan di lokal desa .
- Perlunya peran BUMDes untuk memasarkan produk unggulan desa.

### **7. Bidang Perikanan**

- Potensi Sumber Daya Alam berupa melimpahnya mata air dan banyaknya air yang mengalir terbuang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menunjang penambahan penghasilan masyarakat melalui budidaya ikan atau usaha lainnya misalnya pemancingan.
- Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dibidang perikanan sehingga masyarakat tidak tertarik dengan usaha perikanan ini.
- Belum ada inisiasi untuk membuka rumah makan seperti yang sekarang sedang banyak berkembang.

### **8. Bidang Peternakan**

Melihat potensi yang ada, seperti tersedianya lahan disekitar desa yang luas serta tumbuh banyak rumput hijauan, sesungguhnya potensi peternakan dapat dikembangkan dengan maksimal. Oleh karena itu dengan adanya program pemerintah baik Pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, maka potensi peternakan ini akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada.

## **B. Potensi**

Potensi desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didalamnya beserta hasil – hasil pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pembangunan. Potensi tersebut dikelompokkan dalam potensi Sumber Daya Alam dan Sumberdaya Manusia.

### **2. Sumber Daya Alam**

Desa Tlogowungu merupakan desa yang kaya akan Sumber Daya Alamnya, antara lain :

#### **a. Makam Punden**

Makam Punden dan persawahan di sekitarnya merupakan potensi alam yang sangat indah, sehingga sesuai tren saat ini

untuk dikembangkan menjadi tempat wisata alam religi di desa Tlogowungu.

b. Kesuburan Tanah.

Tanah di wilayah desa Tlogowungu memiliki tingkat kesuburan sangat baik, sehingga sangat menunjang untuk kegiatan pertanian.

c. Air dan Mata Air

Ketersediaan air di wilayah desa Tlogowungu sangat melimpah, dan tidak pernah mengalami pasang surut pada saat terjadi kemarau panjang, hal ini karena di wilayah desa Tlogowungu terdapat banyak mata air atau sumber air dengan debit yang cukup besar, hal ini sangat mendukung terhadap kegiatan pertanian, perikanan maupun pariwisata seperti kolam renang, pemancingan maupun sarana bermain anak-anak

d. Tersedia banyak material alam

Material alam banyak tersedia di wilayah Desa Tlogowungu, seperti batu kali.

e. Banyak tersedia Hijauan sebagai bahan Pakan Ternak

Tersedianya bahan pakan ternak ini, memungkinkan untuk dikembangkan usaha peternakan yang lebih besar, seperti peternakan domba, kambing, maupun sapi

## **2. Sumber Daya Manusia**

Kwalitas Sumber daya manusia memegang peranan utama dalam mengelola Sumber Daya Alam yang ada. SDM yang ada di wilayah Desa Tlogowungu antara lain :

a. Jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi

Merupakan modal tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan

b. Keberadaan lembaga desa, seperti PKK, LPMD, RT, Kelompok Pertanian, TPK, KPMD , dan lembaga lainnya yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, beserta pengurusnya.

c. Keberadaan lembaga ekonomi desa yang merupakan wadah kegiatan ekonomi di Desa seperti, LKM PUAP, SPP, dan lain sebagainya, beserta pengurusnya.

d. Keberadaan lembaga kesehatan masyarakat seperti FKD, POSYANDU beserta kader kesehatan , bidan desa dan lainnya sebagai wujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

e. Terdapat Tempat pendidikan, TK, SD, TPQ beserta guru dan wali murid.

- f. Adanya kelompok kesenian sebagai wadah pengembangan dan pelestarian budaya.
- g. Terdapat tempat peribadatan, Masjid 8 buah dan Mushola 5 buah dan Vihara 5 buah.
- h. Semangat kegotong royongan warga masyarakat Desa tlogowungu masih relatif tinggi dan terjaga adat istiadatnya
- i. Kemampuan bercocok tanam masyarakat yang telah diwariskan secara turun temurun.
- j. Adanya kemampuan kades, perangkat desa dan BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, walaupun belum optimal.
- k. Cukup tingginya motivasi masyarakat dalam mengembangkan budaya, tradisi dan kesenian.
- l. Adanya ketrampilan yang dimiliki sebagian masyarakat dalam bidang home industri untuk meningkatkan kesejahteraan.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI**

#### **A. Visi**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan desa merupakan Visi Kepala Desa Terpilih dan kesepakatan bersama masyarakat desa yang menjadi arah pembangunan desa dalam masa jabatan selama 6 tahun. Visi pembangunan Desa Tlogowungu Periode RPJMDes Tahun 2020-2026 adalah “BERSATU,MAJU,AGAMIS dan BERBUDAYA”

Visi ini mengandung makna :

1. "BERSATU" adalah suatu kondisi masyarakat yang menyatukan ide ataupun gagasan dari semua unsur masyarakat pemerintahan dan kelembagaan melalui musyawarah untuk mencapai suatu tujuan dan mufakat.serta saling bantu membantu antar sesama warga masyarakat.
2. "MAJU" adalah suatu kondisi masyarakat yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya,tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif.
3. "AGAMIS" adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma – norma agama.

4. "BERBUDAYA" adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

## **B. Misi, strategi, dan arah kebijakan**

### **1. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Tlogowungu tahun 2020-2026 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

- b. Menumbuhkembangkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan potensi desa untuk mengelola dan mengembangkan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap aspek kehidupan yang ada di masyarakat, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya

- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang agamis, maju dan berbudaya.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

- d. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang sejahtera, keamanan dan keadilan masyarakat.

Perekonomian masyarakat desa yang meningkat dan sejahtera adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJMdes maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian outcome/dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Tlogowungu dalam RPJMdes tahun 2020-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran meliputi :

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- b. Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;

- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa.
  - d. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
2. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 2 (kedua) adalah terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang sasarannya meliputi :

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatnya penanganan persampahan;
- e. Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- f. Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata milik desa;

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang agamis, maju dan berbudaya.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 (ketiga) adalah terwujudnya sumber daya manusia yang agamis, maju dan berbudaya, yang sasarannya meliputi :

- a. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- b. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- c. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
- d. Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan.
- e. Meningkatkan sarana prasarana olahraga.
- f. Meningkatkan Kreatifitas dan ketrampilan masyarakat

4. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang sejahtera ,keyamanan dan keadilan masyarakat.

Tujuan Kesejahteraan perekonomian Misi 4 (keempat) adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang maju berbasis pada teknologi tepat Guna, yang pencapaiannya dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah masyarakat penerima bantuan sosial.adapun sasarannya meliputi :

- a. Meningkatnya kesejahteraan petani;
- b. Meningkatnya produksi dan produktifitas tanamam pangan dan hortikultura;
- c. Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat;



- d. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- e. Meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- f. Meningkatnya kualitas pengelolaan BUMDes;
- g. Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat.

## **2. Strategi**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Tlogowungu Tahun 2021-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada kepuasan masyarakat merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas, yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pada pemerintah desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa;
- Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- Inovasi pelayanan kepada masyarakat.

- b. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkan kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
- Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.

- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang agamis, maju dan berbudaya.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- Meningkatkan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga;
- Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan.

- d. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang sejahtera ,keyamanan dan keadilan masyarakat.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang agraris berbasis pada teknologi Tepat Guna, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul;
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- Meningkatkan kualitas manajemen Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUMDes;
- Meningkatkan kualitas kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

### **3. Arah Kebijakan**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Tlogowungu Tahun 2021-2026, ditetapkan arah kebijakan

pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDes Desa Tlogowungu Tahun 2021-2026.

a. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk **peningkatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan**, dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- Penanggulangan kemiskinan.

b. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk **percepatan pemerataan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemerataan infrastruktur dusun.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan.
- Penguatan usaha ekonomi masyarakat.

c. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk **peningkatan kualitas lingkungan hidup dan promosi desa wisata melalui pengembangan seni dan budaya lokal** dengan prioritas sebagai berikut:

- Penanganan sampah.
- Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan.
- Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- Pengembangan seni dan budaya lokal.
- Pengembangan desa wisata.

d. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk **pengurangan kemiskinannya yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan produk unggulan desa** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian.
- Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin.

- Pengembangan produk unggulan desa.
- e. Arah Kebijakan Tahun 2025
- Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk **peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel** dengan prioritas sebagai berikut:
- Pengembangan infrastruktur pertanian.
  - Pengembangan perikanan darat.
  - Pengembangan ternak masyarakat.
  - Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel.
- f. Arah Kebijakan Tahun 2026
- Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk **Peningkatan sumberdaya manusia melaluipeningkatan daya saing pemuda dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan** dengan prioritas sebagai berikut:
- Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
  - Pengembangan sarana dan prasarana olah raga.
  - Pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.

## **BAB V**

### **RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA**

Sebagai implementasi dari program-program pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi misi Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokan berdasarkan bidang yang menjadi kewenangan desa, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga dalam RPJM Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain meliputi kegiatan:

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll)
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- h. Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah kas desa)
- i. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- j. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- k. tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat
- l. Pengembangan system administrasi dan informasidesa
- m. Pengembangan tata ruang dan peta social desa
- n. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- o. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- p. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- q. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- r. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- s. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- t. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
  
- u. Penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa;
- v. penetapan perangkat Desa;
- w. Peningkatan Kapasitas aparatur desa;
- x. Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa;
- y. penetapan APB Desa;
- z. penetapan peraturan Desa;
- aa. pembentukan dan pelaksanaan kerja sama antar-Desa;
- bb. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- cc. pendataan potensi Desa;
- dd. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;

- ee. pengusulan kondisi Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- ff. pengelolaan arsip Desa;
- gg. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
- hh. Pemasangan tugu/patok batas desa sesuai dengan Peraturan Daerah;
- ii. penetapan dan penegasan batas Dusun;
- jj. pelaksanaan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif;
- kk. Pemasangan tugu/patok batas desa sesuai dengan Peraturan Daerah ;
- ll. penetapan dan penegasan batas dusun;
- mm. penyusunan dan Penetapan Perencanaan Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa); dan
- nn. penyusunan Dan Pendayagunaan Profil Desa;

## **2. Bidang PembangunanDesa**

Bidang Pembangunan Desa antara lain meliputi kegiatan:

### **A. Pelayanan dasar Desa;**

1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
2. pengembangan Kader kesehatan Desa;
3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
  - a. layanan gizi untuk balita;
  - b. pemeriksaan ibu hamil;
  - c. pemberian makanan tambahan;
  - d. penyuluhan kesehatan;
  - e. gerakan hidup bersih dan sehat;
  - f. penimbangan bayi; dan
  - g. gerakan sehat untuk lanjut usia.
4. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
5. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
6. Pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
7. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar desa, sanggar seni budaya desa, dan perpustakaan Desa; dan
8. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

9. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
10. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
11. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa \*\*
13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa\*\*
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\*
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa\*\*
16. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
17. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
18. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
19. Penanganan anak putus sekolah
20. penanganan pendidikan bagi masyarakat difabel
21. Pembangunan/pemeliharaan TK milik desa

## **B. Sarana dan Prasarana Desa**

Bidang Pembangunan sub bidang sarana dan prasarana Desa

1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
2. Pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna;
3. pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan berstatus sebagai jalan desa;
4. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
5. pengelolaan dan pemeliharaan embung Desa;
6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
7. pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
11. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
12. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
13. pembangunan dan pemeliharaan poskamling;
14. pembangunan dan pemeliharaan gapura/tugu desa;

15. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
16. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
17. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
18. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
19. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
20. Pemel. Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
21. Pemeliharaan Embung Milik Desa
22. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
23. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa.
24. Pembang./Rehabilitasi/Peningkt./Pengerasan Jalan Lingk. Permukiman/Gang
25. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
26. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk./Pengerasan Jembatan Milik Desa
27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
28. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk. Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
29. Pembang./Rehabilitasi/Peningk. Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
30. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
31. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
32. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
33. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
34. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
35. Pembangunan pengaman jalan
36. Pembangunan gedung BUMDes
37. Pembangunan/pemeliharaan bendungan berskala kecil
38. Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan
39. Pembangunan balai posyandu

### **C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa;**



Bidang Pembangunan sub bidang pengembangan ekonomi lokal Desa antara lain:

1. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
2. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
3. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
4. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
5. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
  
6. pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
7. pengembangan dan pengelolaan benih lokal;
8. pengembangan ternak secara kolektif;
9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
10. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
11. pengembangan dan pengelolaan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
12. pengelolaan parkir desa;
13. pengembangan teknologi tepat guna; dan
14. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

**D. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.**

1. Pembangunan tempat pembuangan akhir/ sementara sampah desa;
2. Pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif.
3. Pembangunan dan pengelolaan bank sampah.
4. Pengelolaan sumber mata air;
5. Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berskala desa;

**3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.**

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain meliputi:

- a. Membina keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah masyarakat Desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa; dan
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa.
- d. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Satgaslinmas);
- e. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;

- h. Fasilitasi Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD;
- i. Fasilitasi Kegiatan Kader KB, BKB, BKR dan BKL;
- j. Fasilitasi Kegiatan Gerakan Sayang Ibu;
- k. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Desa;
- l. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional;
- m. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan.

#### **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain meliputi kegiatan:

- a. Pengembangan Kader kesehatan Desa;
- b. Pengembangan Posyandu melalui:
  - 1) layanan gizi untuk balita;
  - 2) pemeriksaan ibu hamil;
  - 3) pemberian makanan tambahan;
  - 4) penyuluhan kesehatan;
  - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
  - 6) penimbangan bayi; dan
  - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
- c. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- d. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- e. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
- f. Pengembangan seni budaya lokal;
- g. Pengelolaan dan Pengembangan BUM Desa;
- h. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- i. Fasilitasi terhadap masyarakat dan/atau kelompok rentan, miskin, perempuan, anak, difabel, dan masyarakat adat;
- j. Fasilitasi pembentukan Kampung KB;
- k. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- l. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
- m. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- n. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- o. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
- p. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;

- q. Pembangunan rumah tidak layak huni;
- r. Pembentukan dan pengembangan kapasitas Badan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum (BPSPAM);
- s. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
  - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 3) kelompok perempuan;
  - 4) kelompok tani;
  - 5) kelompok seni budaya
  - 6) kelompok masyarakat miskin;
  - 7) kelompok pengrajin;
  - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 9) kelompok pemuda;
  - 10) kelompok pemerhati pendidikan anak usia sekolah; dan
  - 11) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogowungu (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 merupakan penjabaran rencana pembangunan desa selama 6 (enam) tahun yang menjadi pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada setiap tahunnya. RPJM Desa ini diharapkan mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruhan pemangku kepentingan pembangunan di Desa Tlogowungu.

Penyusunan RPJM Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah kabupaten Temanggung.

Program yang disusun dalam RPJM Desa ini merupakan kebutuhan prioritas dalam pembangunan Desa Tlogowungu Program program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Desa Tlogowungu yakni Terwujudnya Desa Tlogowungu yang Bersatu, Maju, Agamis dan Berbudaya.

Agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sudah tentu seluruh

elemen masyarakat dan kelompok yang peduli dengan pembangunan Desa Tlogowungu perlu bahu membahu melaksanakan amanat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Desa secara amanah, transparan, dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDes Desa Tlogowungu tahun 2020-2026 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam RPJM Desa terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan di bahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Demikian paparan visi misi dan strategi kebijakan dan program pembangunan Desa Tlogowungu yang direncanakan untuk tahun 2020-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho dan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan program-program yang telah disusun dalam RPJMDes ini, sehingga program program tersebut dapat terealisasi sesuai rencana dan bermafantaat untuk kemakmuran masyarakat menuju Desa yang Bersatu, Maju, Agamis dan Berbudaya.

Tlogowungu, 31Agustus 2020  
Kepala Desa Tlogowungu

SUROYO